

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT KPU KOTA KEDIRI No 11 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VI/2021,11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.TAHUN 2021

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap monitoring dan evaluasi atas impekementasinya setiap kementrian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementrian/kembaga/pemerintah daerah.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berit6a

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/OTR.04-Kpt/05/KPU tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-KPT/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Kediri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2021